

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah unsur utama yang penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pemabangunan dan pengeluaran pemerintah, pajak juga adalah penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan dijadikan sebagai kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, hendaknya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara mengetahui bahwa pentingnya pajak dan paham cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia (Feni Febriani, 2021).

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dan dapat di peroleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir disetiap sektor yang ada, salah satu masalah yang besar adalah masalah ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak di harapkan bisa menjadi solusi yang paling efektif.

Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu tatanan pemerinrah yang baik dan berkesinambungan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. (Dewi Aini, 2021)

Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan merupakan objek PBB yang meliputi area perusahaan benih, penanaman baru, peluasan, perubahan jenis tanaman, penganeka jenis tanaman termasuk sarana penunjang. Pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek PBB-P2 ialah

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ayat (2), bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak, dengan demikian yang berkewajiban membayar PBB-P2 bukan saja yang memanfaatkan bumi dan bangunan, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan bumi dan bangunan. Pemungutan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu satu tahun kalender. Pajak terutang ditentukan menurut keadaan objek pajak pada 1 Januari dan di wilayah daerah letak objek pajak tersebut. Dalam proses pemungutannya, pendataan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan. Didalam masyarakat yang sudah sangat berkembang tidak dapat diperkirakan manusia

dapat hidup tanpa masyarakat. Didalam masyarakat, bumi, air dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal diatas tanah atau diatas air bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1

**Ketetapan Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan di Desa Makmurjaya**

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentasi %
2018	Rp 5.180.000	Rp 1.638.000	31,62%
2019	Rp 11.190.000	Rp 2.521.000	22,54%
2020	Rp 5.106.000	Rp 3.642.000	71,33%
2021	Rp 4.727.000	Rp 3.978.000	84,22%

Sumber : Desa Makmurjaya

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa capaian penerimaan PBB berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Desa Makmurjaya dalam 4 tahun terakhir dan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu hanya terealisasi sebesar 22,54% dan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Terlebih lagi banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda, pada penelitian (Dewi Aini, 2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Feni Febriani, 2021) yang menyatakan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian (Siti Salma 2018) tempat Penelitian Kecamatan Maggala Kota Makassar, menyatakan bahwa bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak PBB masih cukup rendah, selanjutnya kepatuhan wajib pajak cukup patuhan dalam menjalani kewajiban perpajakannya, adapun Menurut (R. Agoes Kamaroellah 2017), melakukan Penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, menyatakan bahwa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di dinas pendapatan daerah setiap tahunnya bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah banyak wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri ke dinas pendapatan daerah. Namun masih ada juga yang belum mendaftarkan diri ke dinas pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti melakukan pra-survei terlebih dahulu guna mengetahui respon responden terhadap variabel pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pra-survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang terdiri dari pertanyaan yang mewakili masing-masing variabel. Kuesioner disebarkan kepada 20 responden yang mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1.2

Hasil Kuesioner Pra-Survei

No	Pertanyaan	Skala					Jumlah Responden
		1	2	3	4	5	
1	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak	1	3	4	10	2	20
2	Pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk membayar pembangunan nasional	2	4	6	5	3	20

3	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri	2	1	6	7	4	20
4	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara	2	0	1	9	8	20
5	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara	2	3	4	7	4	20
6	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu	1	2	6	7	4	20
7	Saya tidak memiliki tunggakan pbb	1	1	2	8	8	20
8	Saya tidak pernah dijatuhkan sanksi apapun	2	1	6	5	6	20
9	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar	2	2	7	3	6	20
10	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu sebelum jatuh tempo	2	1	8	7	2	20
Jumlah		17	18	50	68	47	20
Rata-rata		1,7	1,8	5	6,8	4,7	

Hasil : Pra-Survei Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil pra-survei diatas yang diisi oleh 20 masyarakat yang memahami pajak bumi dan bangunan yang merespon terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan dengan menggunakan skala 1-5 atau mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Didapatkan jumlah rata-rata bahwa sebanyak 6,8 dari setiap variabel pertanyaan masyarakat memilih 4 atau setuju. Hasil pra-survei pada variabel pemahaman peraturan, terdapat banyak masyarakat yang paham tentang pemahaman peraturan pajak yang mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak sebanyak 10 masyarakat memilih setuju dengan 4 masyarakat memilih cukup setuju. Pada variabel kesadaran wajib pajak dalam hasil pra-survei

mendapatkan hasil bahwa responden wajib pajak bumi dan bangunan dapat membayar pajak karena paham akan adanya peraturan perpajakan dengan baik dimana 7 responden menjawab setuju dan 4 responden menjawab cukup setuju. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak, mendapatkan hasil bahwa membayar pajak tepat waktu dapat membantu pendapatan negara dengan baik dengan jumlah 7 responden menjawab setuju dan 4 responden menjawab sangat setuju.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MAKMURJAYA”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan yang masih rendah.
2. Adanya keterlambatan dan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dan penurunan yang pruktuatif pada empat tahun terakhir di Desa Makmurjaya.

1.3 Batasan Masalah

1. Batasan Variabel

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Makmurjaya. Dimana variabel independennya pemahaman peraturan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Batasan Sampel / Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Makmurjaya

3. Batasan Waktu Penelitian

Rentan waktu yang diteliti pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Makmurjaya?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Makmurjaya?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Makmurjaya?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Makmurjaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Makmurjaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Makmurjaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah untuk bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan yang akan diambil.
2. Bagi universitas untuk tambahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dan kaitan PAD dengan sektor pertanian secara khususnya.
3. Bagi penulis untuk sarana menciptakan teori yang pernah didapat dalam praktek yang sesungguhnya.

